



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1384 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ttd.

ANIS SUHARTINI



Deshinta Christy Amalia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1384 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ANING PUJI RAHAYU	P	ARGOTIRTO	SEKRETARIS
2	DENI SETIAWAN	L	ARGOTIRTO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	AINUN FITA ROHMAH	P	ARGOTIRTO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	DWI SETIAWAN	L	DRUJU	SEKRETARIS
5	MOCHAMMAD ZUNAIIDI	L	DRUJU	STAF SEKRETARIAT PPS
6	ONI KRISTIAWAN	L	DRUJU	STAF SEKRETARIAT PPS
7	JALU ARI WICAKSONO	L	HARJOKUNCARAN	SEKRETARIS
8	NURFIAN INDARTO	L	HARJOKUNCARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	AHMAD FAROQ	L	HARJOKUNCARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	ANDI SUDARMANTO	L	KEDUNGBANTENG	SEKRETARIS
11	DONNY SANDHI TINDRA LAKSANA	L	KEDUNGBANTENG	STAF SEKRETARIAT PPS
12	M MURTADLO	L	KEDUNGBANTENG	STAF SEKRETARIAT PPS
13	NUR IDAYATI	P	KLEPU	SEKRETARIS
14	HASIB	L	KLEPU	STAF SEKRETARIAT PPS
15	DWI AGUS HARIANTO	L	KLEPU	STAF SEKRETARIAT PPS
16	HARIONO	L	RINGINKEMBAR	SEKRETARIS
17	SHYLVIA PUTRI APRILIA ISMAWATI	P	RINGINKEMBAR	STAF SEKRETARIAT PPS
18	TEGUH PRASTYO	L	RINGINKEMBAR	STAF SEKRETARIAT PPS
19	MUSTAIN, S.Pd	L	RINGINSARI	SEKRETARIS
20	IKA NUR INDAH SARI	P	RINGINSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
21	SUBUR LESTARI	L	RINGINSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
22	MINARWATI	P	SEKARBANYU	SEKRETARIS
23	FEBI ARI ANGGARA	L	SEKARBANYU	STAF SEKRETARIAT PPS
24	LILIS EKO LESTARI	P	SEKARBANYU	STAF SEKRETARIAT PPS
25	LUTFIANA YANETA INDAH SARI	P	SIDOASRI	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	DWI KARYOSANYOTO	L	SIDOASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
27	RATNA HERAWATI	P	SIDOASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
28	DESY DWI ANDRIYA RAHMAWATI	P	SITIJARJO	SEKRETARIS
29	TONI AGUS SUTRISNO	L	SITIJARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
30	ERNA YUNITA	P	SITIJARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
31	SUPRIONO	L	SUMBERAGUNG	SEKRETARIS
32	SUWADI	L	SUMBERAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
33	FERY AHMADI	L	SUMBERAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
34	IMAM BASHORI	L	SUMBERMANJINGWETAN	SEKRETARIS
35	HELDA ADE OKTA VELLA	P	SUMBERMANJINGWETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
36	ANIS MUSLIMATUL AZIZAH	P	SUMBERMANJINGWETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
37	MISBAH ZUBAIRI	L	TAMBAKASRI	SEKRETARIS
38	HENDRA DWI SISWANTO	L	TAMBAKASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
39	AHMAD RUDI HERMANTO SYAHDANI	L	TAMBAKASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
40	NANOT EKOADI SANTOSO	L	TAMBAKREJO	SEKRETARIS
41	SAMPURNA RIJADI	L	TAMBAKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
42	LUKAS HARIANTO	L	TAMBAKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
43	WIGIANTO	L	TEGALREJO	SEKRETARIS
44	DIMAS JEFRI BASTINO RAMADHAN	L	TEGALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
45	TATIK RAHAYU	P	TEGALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Deshinta Christy Amalia



ANIS SUHARTINI